

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA

Aden Saputra¹, Liliyany Purnama Ratu², Ikit³
^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Abstrak: Zakat harta (zakat maal) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan yaitu: (1) Jenis usaha yang halal, (2) Menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) Diperoleh dengan cara yang mudah, (4) Melalui suatu keahlian tertentu. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulis menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data-data yang ada kemudian di analisis lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan memilih informan yang memenuhi kriteria diantaranya Pengawai BAZNAS yang menangani Zakat Profesi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitiannya (a) Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara. melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara membentuk UPZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). (b) Bagaimanakah distribusi zakat profesi di Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dalam distribusi zakat profesi diantaranya: petugas BAZNAS dapat menyerahkan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi yang diberikan kebanyakan dalam bentuk uang tunai hal ini dikarenakan dapat digunakan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat merubah perekonomian yang menerima.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang terdiri dari Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dalam alqur'an kedudukan menuaikan

zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kesetaraan tersebut

¹aden@uin-al-azhaar.ac.id

²liliyanypr@uin-al-azhaar.ac.id

³ikit@uin-al-azhaar.ac.id

mengartikan zakat sangat mendasar dan fundamental bagi agama islam. Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat islam terhadap golongan miskin dan kurang mampu seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk meyisihkan sebagai hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (*muzakki*) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya(Qardawi, 2006:34).

Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi sumber penerimaan Negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu Negara bersangkutan yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara jujur, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat diantaranya terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Tujuan

pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat profesi diwajibkan bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji. Potensi zakat di Kabupaten Musirawas Utara jika ditinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat besar. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 195.000 jiwa. Selanjutnya Musi Rawas Utara tercatat sebagai kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumsel, yaitu 20,11%. Dari data kemiskinan di Musi Rawas Utara butuh perhatian dan dukungan dari segala pihak baik pemerintah maupun swasta. Lebih dari itu kurangnya kepedulian kita terhadap kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib

zakat. Permasalahan dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi pengelolaan (penghimpunan dan penyaluran) dan sisi pemahaman masyarakat tentang zakat profesi.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulis menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data-data yang ada kemudian di analisis lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan (J, Moleong, 2013:168).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menunaikan zakat artinya memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat harus dikelola dengan baik, siap pihak yang Harus mengelolah zakat yaitu Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka perlu dibentuk BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Untuk meningkatkan pengelolaan BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selanjutnya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat dapat diharapkan meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Zakat di bagi menjadi dua bagian yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Sedangkan Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau profesi misalnya dokter, advokat, ASN dan lainnya yang telah mencapai nisab. Pengumpulan zakat profesi muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak bisa menghitung sendiri muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya: (a) harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal; (2) harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya; (3) harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; (4) harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; (5) harta tersebut melewati haul; dan (6) pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi (Ikit, dkk, 2016:37). Pengelolaan zakat profesi yang terjadi BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara sudah terlaksana sesuai dengan teori manajemen Zakat bahwa Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola

zakat harus dapat diukur. Adapun alat ukur yaitu, *Pertama* amanah, Lembaga BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan yang amanah. *Kedua* dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dilakukan secara profesional, artinya dalam hal ini lembaga BAZNAS terus melaksanakan sosialisasi tentang Zakat Profesi di beberapa lembaga dinas sebagai bentuk profesionalitas. Selanjutnya yang *ketiga* pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dilakukan secara transparan dalam pelaporan dana zakat, Infaq, Sedekah maupun Hibah hal ini dapat masyarakat lihat sosial media Lembaga BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara.

Diatas telah di urai tentang strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara diantaranya melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara membentuk UPZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kendala dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dapat dilihat: Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi, masyarakat masih bingung bagai mana cara perhitungan zakat profesi/penghasilan, masih kurangnya pemahaman pengurus BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara tentang zakat profesi, masih minim sosialisasi tentang zakat profesi, masih rendahnya keimanan masyarakat atau pengusaha, masih kurangnya transparansi pelaporan hal ini masyarakat masih belum bisa mengakses laporan BAZNAS

Kabupaten Musirawas Utara. Kendala-kendala ini dapat berakibat tidak ketidakefektifan pengumpulan zakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Mintarti menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya sumberdaya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. (Mintarti, 2019). Selanjutnya kendala yang terjadi di pengelolaan zakat yaitu rendahnya peran Kementerian Agama (Kemendagri) dalam pengelolaan zakat.

Keterlibatan pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam pengelolaan zakat pemerintah memiliki peran yang sangat strategis diantaranya adalah membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Selanjutnya pemerintah bisa bertindak sebagai fasilitator artinya menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat. Dalam hal ini Pemerintah berupaya memfasilitasi pengelolaan zakat agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak tanpa terkecuali dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi. Zakat diharapkan dapat menjadi gaya hidup masyarakat sebagaimana masyarakat modern yang sudah menggunakan asuransi sebagai gaya hidup.

2. Bagaimanakah distribusi zakat profesi di Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara.

Distribusi merupakan penyaluran barang kepada orang yang berhak

menerimanya. Pendistribusian zakat menurut pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Agama Islam mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda menjalankan amal ibadah baik. Oleh sebab itu, waktu yang disarankan untuk pembayaran zakat profesi adalah pada saat kita menerimanya. Zakat penghasilan dapat dibayarkan di akhir tahun sekaligus atau per bulan. Sebagai contoh iwan seorang karyawan swasta, ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak penghasilan perbulan sebesar Rp 5.000.000 rumus zakatnya 2.5%. Jika membayar zakat profesinya perbulan sebesar Rp 5.000.000 x 2,5% = 125.000. Jika ingin membayar zakat profesi pertahun perhitungannya Rp 5.000.000 x 12 bulan x 2,5% = Rp 1.500.000.

Setelah zakat profesi terkumpul di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara langkah selanjutnya yang dilakukan BAZNAS melakukan pendataan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Berbagai informasi dibutuhkan baik tingkat desa, kelurahan maupun camat. Setelah data akurat diperoleh BAZNAS melakukan pendistribusian. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dalam distribusi zakat profesi diantaranya: petugas BAZNAS dapat menyerahkan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi yang diberikan kebanyakan dalam bentuk uang tunai hal ini dikarenakan dapat digunakan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat merubah perekonomian yang menerima. Golongan penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara ini sebagaimana disebutkan dalam

firman Allah SWT dalam QS. At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمِلِينَ عَلِيمًا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Adapun 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas, yaitu: (a) Orang Fakir artinya orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (b) Orang Miskin merupakan orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. (Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (c) Muallaf artinya orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (d) Memerdekakan Budak artinya mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (e) Orang yang berhutang merupakan orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu

membayarnya. (f) Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (g) Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 12 April 2022, bahwa seluruh pejabat negara, pejabat di BUMN, perusahaan swasta, dan seluruh kepala daerah beserta jajarannya di Indonesia untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan teratur serta berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal. Dalam SK BAZNAS Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa bahwa seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai *nishab zakat* (batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat) dengan pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Zakat penghasilan nanti kita akan fasilitasi, bagi yang gajinya setidaknya 85 gram emas,

yaitu setara dengan 81 juta rupiah per tahun atau sekitar 6,8 juta rupiah per bulan, dengan kadar 2,5 % dari gajinya, dan dana kolektivitas tersebut akan kita distribusikan ke orang yang membutuhkan.

Kendala dalam pendistribusian zakat Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah paradigma dan mental mustahiq (penerima zakat) yang belum siap untuk diberdayakan. Dampak dari mental mustahiq ini mempengaruhi jiwa berwirausahaan si penerima bantuan (hanya untuk konsumsi) sehingga pola pikirnya tidak mau berkembang dan maju dalam hal ekonomi (hari ini sebagai penerima zakat esok berubah menjadi pembayar zakat). Kendala lainnya dapat kita lihat dari pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Musi Rawas Utara harus mampu menyaring calon-calon perenima zakat yang layak, kompeten, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang wirausaha sehingga layak dapat bantuan permodalan untuk diberdayakan.

KESIMPULAN

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka perlu dibentuk BAZNAS tingkat provinsi dan

BAZNAS tingkat kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara merupakan perpeanjangan tangan dari BAZNAS provinsi dan pusat. Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara membentuk UPZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara diantaranya melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.

Kendala dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dapat dilihat: Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi, masyarakat masih bingung bagai mana cara perhitungan zakat profesi/penghasilan, masih kurangnya pemahaman pengurus BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara tentang zakat profesi, masih minim sosialisasi tentang zakat profesi, masih rendahnya keimanan masyarakat atau pengusaha, masih kurangnya transparansi pelaporan hal ini masyarakat masih belum bisa mengakses laporan BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara. Kendala-kendala ini dapat berakibat tidak ketidakefektifan pengumpulan zakat.

2. Bagaimanakah distribusi zakat profesi di Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara.

BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dalam melakukan distribusi zakat profesi diantaranya: petugas BAZNAS dapat menyerahkan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi yang diberikan kebanyakan dalam bentuk uang tunai hal ini dikarenakan dapat digunakan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat merubah perekonomian yang menerima. Golongan penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara diantaranya adalah Orang Fakir artinya orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan Orang Miskin merupakan orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Kendala dalam pendistribusian zakat Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah paradigma dan mental mustahiq (penerima zakat) yang belum siap untuk diberdayakan. Kendala lainnya dapat kita lihat dari pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Musi Rawas Utara harus mampu menyaring calon-calon perenima zakat yang layak, kompeten, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang wirausaha sehingga

layak dapat bantuan permodalan untuk diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Ikit, dkk, *Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Hibah: Solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, tahun 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996.